LAPORAN HASIL PENGAWASAN BIDANG TRIWULAN IV TAHUN 2024 (OKTOBER – DESEMBER 2024)



OLEH TIM HAWASBID PENGADILAN AGAMA KUDUS 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, akhirnya penyusunan laporan hasil pengawasan di Lingkungan Pengadilan Agama Kudus periode tri wulan IV (Oktober – Desember 2024) dapat terselesaikan.

Pengawasan ini merupakan pelaksanaan dari salah satu tugas pokok dan fungsi peradilan dalam bidang pengawasan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agutus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan.

Pengawasan diharapkan akan dapat memperkecil kemungkinan timbulnya hambatan atau dapat dilakukan tindakan perbaikan atas kekurangan atau kekeliruan yang terjadi. Pengawasan diharapkan pula dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efisien dan efektif.

Kudus, 23 Desember 2024

Koordinator Pengawas Bidang

Wakir Ketua PA.Kudus

Siti Alosh Farchaty, S.H.I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I ; PENDAHULUAN	4
BAB II ; HASIL PENGAWASAN	8
BAB III ; KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	14
LAMPIRAN: 1. SURAT TUGAS PENGAWASAN	
2. LAPORAN HAWASBID	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENGAWASAN

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintahan, manajemen memegang peranan sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Betapapun perencanaan telah dibuat secara baik, akan tetapi jika tidak dibarengi dengan maka hasil diperoleh maksimal. pengawasan, yang akan kurang Oleh karena itu pengawasan memegang peranan yang sangat penting guna mengontrol kinerja aparat pelaksana agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang telah dibakukan.

B. DASAR PELAKSANAAN PENGAWASAN

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
- 3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

- 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
- 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan
 Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang
 Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan
 Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan
 Pengadilan;
- 11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
- 12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku
 (Edisi Revisi, 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
- 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
- 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
- 16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- 17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- 18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negara di Lingkungan MA dan Badan Peradilan Dibawahnya;

 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor 1844/KPA.W11-A16/PW1.1.1/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Susunan Tim Pemeriksa Pengawasan Reguler;

C. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang Lingkup Pengawasan di Pengadilan Agama Kudus sebagai berikut:

- 1. Bidang Manajemen Peradilan.
- 2. Bidang Administrasi Perkara.
- 3. Bidang Administrasi Persidangan.
- 4. Bidang Administrasi Kesekretariatan.
- 5. Bidang Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN

Pengawasan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan:

- 1. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar.
- 2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
- 3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan.
- 4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan.
- 5. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum dan keuangan.
- 6. Menjaga terwujudnya tertib administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana.
- 7. Menjaga terwujudnya tertib administrasi perencanaan, teknologi informasi dan Pelaporan.

E. METODOLOGI PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan cara:

- 1. Pemeriksaan dokumen.
- Wawancara.
- 3. Konfirmasi.
- 4. Observasi.
- 5. Pemeriksaan lapangan seperti stock opname dan cek fisik.

F. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan Senin, 20 Desember 2024 bertempat di Pengadilan Agama Kudus. Pengawasan dilaksanakan pada bagian Kepaniteraan, Kesekretariatan dan sektor pelayanan publik.

G.SUSUNAN PELAKSANA HAKIM PENGAWAS BIDANG

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang susunannya sebagai berikut :

- 1. Siti Alosh Farchaty, S.H.I (Koordinator Pengawas Bidang)
- 2. Khaerozi, S.H.I, M.H. (Hakim Pengawas Bidang Managemen Peradilan dan Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum dan Keuangan)
- 3. Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. (Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara)
- 4. Drs. Noor Shofa, S.H., M.H. (Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan)
- 5. Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. (Hakim Pengawas Bidang Pelayanan Publik, Mediasi, Website, IT dan SIPP)

BAB II HASIL PENGAWASAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan pada masing-masing bidang, maka ditemukan hal-hal sebagai berikut:

No.	Kondisi	Kriteria	Sebab	Akibat	Rekomendasi
No. 1	Kondisi Belum dibuat uraian tugas dan wewenang dari unit kerja	1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (beserta perubahannya) Bab I Pasal 1, Pasal 4; 2. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi, 2007) tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi; 3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung	sarana dan prasarana belum tersedia serta keterbatasan	Akibat pegawai kurang memahami terkait dengan job discription	Rekomendasi di buat job discription masing- masing pegawai dan di letakkan mejanya masing- masing
		Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun			

		2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan			
2	Pengelolaan arsip perkara belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 9	Salinan resmi putusan tidak diklasifikasi dan dijilid untuk kemudian disimpan dalam perpustakaan.	aturan sebagaimana SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 9 tidak terpenuhi	yang termuat dalam SK KMA No.
3	belum ada Register uang titipan (Konsignasi)	KMA No 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Juknis Administrasi Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara elektronik Angka I dan Angka IX huruf A, B, C dan G;	kurang memahami terhadap peraturan yang ada	ditemukan buku bantu Register uang titipan (Konsignasi) namun Register uang titipan (Konsignasi) sebagaimana perintah dalam KMA No 363/KMA/SK/X II/2022 tidak ada	di buatkan Register sebagaimana perintah dalam KMA No 363/KMA/SK/ XII/2022

4	belum ada Register Istbat Rukyat Hilal dan pemberian nasehat / keterangan tentang perbedaan Penentuan Arah Kiblat dan Penentuan Awal Waktu Shalat (RI- PA13).	SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 5	kurang memahami terhadap aturan yang ada	buku Register (RI-PA13) tidak ada di PA Kudus	segera dilaksanakan sebagaimana perintah dalam SK KMA No. KMA /32/SK/IV/200 6 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 5
5	belum ada Register Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah (RIPA14).	SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 5;	tidak ditemukan Register Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah (RIPA14).	PA Kudus tidak memiliki Register Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah (RIPA14).	Segera dilaksanakan sebagimana perintah dalam SK KMA No. KMA /32/SK/IV/200 6 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 5, yakni Register Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah (RIPA14).
6	Pengawasan dalam upaya hukum verzet terhadap putusan verstek belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	KMA No 363/KMA/SK/XII/2022 Angka VII huruf A nomor 3	perkara Verzet menggunakan nomor asal namun tidak mengganti kode Pdt.G menjadi kode Pdt.Plw.	Tidak sesuai dengan pedoman sebagaimana termuat dalam KMA No 363/KMA/SK/X II/2022 Angka VII huruf A nomor 3	Administrasi persidangan dalam perkara verzet dengan berpedoman pada KMA No 363/KMA/SK/ XII/2022 Angka VII huruf A nomor 3
7	Pelaksanaan mutasi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	 Undang-Undang Nomor tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah 	Baperjakat tidak berjalan secara baik	regenerasi dalam jabatan tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada	perlu di lakukan baperjakat terkait pegawai yang sudah lebih 5

		Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum; 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama; 5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.	tahun dalam melaksanakan tugas
8	Pengelolaan Kesekretariatan lainnya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588/SEK/SK/VI/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. 2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia	l

		Nomor 033/SK/V/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan Dalam Rangka Satu Atap Di Bawah Mahkamah Agung RI.			
9	Kategorisasi website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan,	Belum ada mitigasi resiko terkait Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan.	Belum adanya Informasi / prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan.	terkait SOP / Informasi tentang prosedur peringatan dini
10	Kategorisasi website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan,	SDM yang kurang sehingga belum dapat memenuhi kriteria yang diinginkan oleh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/S K/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	SOP terkait pengelolaan website dan media sosial belum ditampilkan di website	pengelolaan website dan media sosial di cantumkan di
11	Ruang merokok belum dalam	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik	SDM cleaning	masih ada puntung rokok	reviuw jadual petugas

keadaan bersih, rapi dan wangi	Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.	service terbatas	disekitar area smooking area yang tidak berada di tempat sampah	
-----------------------------------	---	---------------------	---	--

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Bahwa pengelolaan administrasi persidangan, administrasi perkara, administrasi umum dan keuangan, administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana, administrasi perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, Manajemen Peradilan, Kinerja dan Pelayanan Publik telah berjalan dengan baik. Namun demikian ada beberapa kekurangan yang masih ditemukan di Pengadilan Agama Kudus. Meskipun demikian, jajaran Pimpinan, Hakim dan seluruh Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Kudus saat ini telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara maksimal di semua lini agar tetap berjalan lancar sebagaimana mestinya.

B. Rekomendasi

Diharapkan kepada pejabat-pejabat terkait untuk dapat menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan seperti tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya sebagaimana termuat dalam kolom kontrak kinerja masing-masing temuan hawasbid dimaksud, dan diupayakan adanya proses perbaikan untuk dapat penyempurnaannya sehingga roda lembaga Pengadilan Agama Kudus terus berjalan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang agung dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Senin, 23 Desember 2024

Koordinator Pengawas Bidang

Wakil Ketua PA. Kudus

Siti Alosh Farchaty, S.H.I., M.H.

198204062006042004

LAMPIRAN

1. Surat Perintah Pelaksanaan Pengawasan



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jl. Raya Kudus – Pati KM.4, Ds. Dersalam Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59321 Telp. (0291) 438385 www.pa-kudus.go.id, infopakudus@yahoo.com

SURAT TUGAS Nomor: 2112/KPA.W11-A16/PS01/XII/2024

Menimbang

: bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor 1844/KPA.W11-A16/PW1.1.1/X/2024 tentang Penetapan Susunan Tim Pemeriksa Pengawasan Reguler, perlu menerbitkan surat tugas pemeriksaan reguler;

Dasar

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
- 4. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor 33/BP/SK/II/2023 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler;

MENUGASKAN

No	Hawasbid	Jenis Bidang
1	Khaerozi, S.H.I., M.H. 197908052005021001 Hakim	Bidang Manajemen Peradilan
2	Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. 198704102011012025 Hakim	Bidang Administrasi Perkara
3	Drs. Noor Shofa, S.H., M.H. 198704102011012025 Hakim	Bidang Administrasi Persidangan
4	Khaerozi, S.H.I., M.H. 197908052005021001 Hakim	Bidang Administrasi Kesekretariatan
5	Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. 199109212017121002 Hakim	Bidang Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik

Untuk

- Melaksanakan Pengawasan Bidang sesuai dengan SK Nomor 1844/KPA.W11-A16/PW1.1.1/X/2024 tentang Penetapan Susunan Tim Pemeriksa Pengawasan Reguler;
- 2. Ruang lingkup Pemeriksaan Reguler dimaksud meliputi Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, dan Administrasi Umum.
- 3. Jangka waktu pelaksanaan tugas selama 4. (empat) hari, mulai tanggal Senin, 16 Desember 2024 sampai dengan Jum'at, 20 Desember 2024.
- 4. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor 33/BP/SK/II/2023 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler;

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kudus, Jum'at, 13 Desember 2024

Ketua Pengadilan Agama Kudus

H. About Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.

Nip. 19760915.200805.1.001

2. Laporan Hakim Pengawas Bidang

LAPORAN TRIWULAN IV HASIL PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS BIDANG MANAJEMEN PERADILAN PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2024

Kedua atas Peratura	n Mahkamah	Mahkamah Agung
Agung Nomor 7 Tahun	n 2015 tentang	Nomor 7 Tahun
Organisasi dan	Tata Kerja	2015 tentang
Kepaniteraan dan Ke	esekretariatan	Organisasi dan Tata
Peradilan		Kerja Kepaniteraan
6. Peraturan Mahkamah	Agung Nomor	dan Kesekretariatan
1 Tahun 2017 tentar		Peradilan
Atas Peraturan Mahk		4. Peraturan
Nomor 7 Tahun 2		Mahkamah Agung
	<u> </u>	
	Tata Kerja	Nomor 2 Tahun
Kepaniteraan dan Ke	esekretariatan	2020 tentang
Peradilan		Perubahan Ketiga
		atas Peraturan
		Mahkamah Agung
		Nomor 7 Tahun
		2015 tentang
		Organisasi dan Tata
		Kerja Kepaniteraan
		dan Kesekretariatan
		Peradilan
		5. Peraturan
		Mahkamah Agung
		Nomor 4 Tahun
		2018 tentang
		Perubahan Kedua
		atas Peraturan
		Mahkamah Agung
		Nomor 7 Tahun
		3
		Organisasi dan Tata
		Kerja Kepaniteraan
		dan Kesekretariatan
		Peradilan
		6. Peraturan
		Mahkamah Agung

	Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
--	--

Yang diperiksa

1. Ketua PA.Kudus

H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.

2. Wakil Ketua PA. Kudus

Siti Alosh Farchaty, S.H.I., M.H.

Kudus, 20 Desember 2024 Pemeriksa

Hakim Pengawas

Manajemen Peradilan

Khaerozi, S.H/I., M.H.

LAPORAN TRIWULAN IV HASIL PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI PERKARA PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2024

No	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
1	Pengelolaan arsip perkara belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 9	Salinan resmi putusan tidak diklasifikasi dan dijilid untuk kemudian disimpan dalam perpustakaan.	SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 9 tidak	segera dilaksanakan sebagaimana yang termuat dalam SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 9
2	belum ada Register uang titipan (Konsignasi)	KMA No 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Juknis Administersi Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara elektronik Angka I dan Angka IX huruf A, B, C dan G;	kurang memahami terhadap peraturan yang ada	ditemukan buku bantu Register uang titipan (Konsignasi) namun Register uang titipan (Konsignasi) sebagaimana perintah dalam KMA No 363/KMA/SK/XII/2022 tidak ada	di buatkan Register sebagaiman perintah dalam KMA No 363/KMA/SK/XII/2022
3	belum ada Register Istbat Rukyat Hilal dan pemberian nasehat / keterangan tentang perbedaan Penentuan Arah Kiblat dan Penentuan Awal Waktu Shalat (RI-PA13).	SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 5	kurang memahami terhadap aturan yang ada	buku Register (RI- PA13) tidak ada di PA Kudus	segera dilaksanakan sebagaimana perintah dalam SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 5

4	belum ada Register Eksekusi Putusan	SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 5;	tidak ditemukan Register Eksekusi	PA Kudus tidak memiliki Register	Segera dilaksanakan sebagimana perintah
	Arbitrase Syariah (RIPA14).	ii Edisi 2013) Aligka I, Hurur A, aligka 3,	Putusan Arbitrase Syariah (RIPA14).	Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah (RIPA14).	dalam SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 5, yakni Register Eksekusi Putusan
					Arbitrase Syariah (RIPA14).
5	Pengawasan dalam upaya hukum verzet terhadap putusan verstek belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	KMA No 363/KMA/SK/XII/2022 Angka VII huruf A nomor 3	perkara Verzet menggunakan nomor asal namun tidak mengganti kode Pdt.G menjadi kode Pdt.Plw.	Tidak sesuai dengan pedoman sebagaimana termuat dalam KMA No 363/KMA/SK/XII/2022 Angka VII huruf A nomor 3	Administrasi persidangan dalam perkara verzet dengan berpedoman pada KMA No 363/KMA/SK/XII/2022 Angka VII huruf A nomor 3

Yang diperiksa

Panitera PA.Kudus

Mahmudi, S.Ag

Kudus, 20 Desember 2024

Pemeriksa

Hakim Pengawas

Administractor rkara

Rika Wur Fajriani Kartika Dewi, S.HI

HASIL PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2024

No	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI	
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	
	Kudus, 20 Desember 2024					

Yang diperiksa

Panitera PA.Kudus

Hakim Pengawas

Pemeriksa

Administrasi Persidangan

Mahmudi, S.Ag

Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.

HASIL PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2024

No	KONDISI		KRITERIA	SEB/	AΒ	AKIBAT	REKOMEN	DASI
1	Pelaksanaan mutasi	1.	Undang-Undang Nomor 5 tahun	Baperjakat	tidak	regenerasi dalam	perlu di	lakukan
	belum sesuai dengan		2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;	berjalan	secara	jabatan tidak berjalan	baperjakat	terkait
	ketentuan yang berlaku	2.	Peraturan Pemerintah Nomor 11	baik		sesuai dengan aturan	pegawai yang	g sudah
			Tahun 2017 jo. Peraturan			yang ada	lebih 5 tahur	
			Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020				melaksanakan	tugas
			Tentang Manajemen Pegawai					
		_	Negeri Sipil;					
		3.	•					
			Agung Republik Indonesia Nomor					
			140/KMA/SK/VIII/2013 tentang					
			Penyempurnaan Pola Promosi dan					
			Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum;					
		4.						
		٦.	Agung Republik Indonesia Nomor					
			193/KMA/SK/XI/2014 tentang					
			Pembaruan Pola Promosi dan					
			Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan					
			Peradilan Agama;					
		5.						
			Agung Republik Indonesia Nomor					
			1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola					
			Promosi dan Mutasi Pegawai					
			Kesekretariatan di Lingkungan					
			Mahkamah Agung dan Badan					
			Peradilan di Bawahnya.					

2	Pengelolaan	1.	Surat Keputusan	Sekretaris	Pegawai ybs		ada	pegawai	baru	Rencana	pengadaan
	Kesekretariatan lainnya		Mahkamah Agung	Republik	datangnya		tidak	dapat sera	gam	seragam	yang matang
	belum sesuai dengan		Indonesia	Nomor	belakangan					dan perlu	ada lebihan
	ketentuan yang berlaku		588/SEK/SK/VI/2021	Tentang	setelah proses					untuk m	engantisipasi
			Pedoman Pelaksanaar	n Pakaian	pengadaan					pegawai b	aru
			Dinas Bagi Aparatur Sip	il Negara di	selesai di						
			Lingkungan Mahkamah	Agung dan	laksanakan						
			Badan Peradilan yang	berada di	pengadaan						
			bawahnya.		seragam	di					
		2.	Surat Keputusan Ketua	Mahkamah	lebihkan						
			Agung Republik Indone								
			033/SK/V/2004 Tentang	•							
			Pelaksanaan Penggunaa	•							
			Logo, Papan Nama, Pal								
			dan Bendera Pengadi								
			Rangka Satu Atap	Di Bawah							
			Mahkamah Agung RI.								

Yang diperiksa

Sekertaris PA.Kudus

Moh. Asfaroni, S.H.I

Kudus, 20 Desember 2024

Pemeriksa

Hakim Pengawas Bidang

Adm/nistrasi Kesekretariatan

Khaerozi, S.H.I, M.H.

HASIL PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS BIDANG MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2024

No	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
1	Kategorisasi website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan,	Belum ada mitigasi resiko terkait Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan.	Belum adanya Informasi / prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan.	segera dibuat terkait SOP / Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan.
2	Kategorisasi website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan,	SDM yang kurang sehingga belum dapat memenuhi kriteria yang diinginkan oleh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	SOP terkait pengelolaan website dan media sosial belum ditampilkan di website	SOP terkait pengelolaan website dan media sosial di cantumkan di website

3	Ruang merokok belum	Surat Keputusan Ketua Mahkamah	SDM cleaning service	masih ada puntung	reviuw jadual petugas
	dalam keadaan bersih,	Agung Republik Indonesia Nomor	terbatas	rokok disekitar area	cleaning service
	rapi dan wangi	026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar		smooking area yang	_
		Pelayanan Peradilan.		tidak berada di tempat	
		•		sampah	
				•	

Yang diperiksa

Sekertaris PA. Kudus

Moh. Asfaroni, S.H.I

Kudus, 20 Desember 2024

Pemeriksa

Hakim Pengawas Bidang

Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik

Mobammad

Imaduddin,

S.Sy.,

M.H.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Pengadilan Agama Kudus Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4 Kudus

SITUS: http://www.pa-kudus.go.id/SUREL: infopakudus@yahoo.com

KONTRAK KINERJA HASIL PEMERIKSAAN

Dalam rangka memenuhi hasil pemeriksaan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahmudi, S.Ag.

NIP : 197212172001121002

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Kudus

Nama : Moh Asfaroni, S.H.I

NIP : 197806182003121001

Jabatan : Sekertaris Pengadilan Agama Kudus

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Siti Alosh Farchaty, S.H.I., M.H.

Nama : Siti Alosh Farchaty, S.H.I., M.H.

NIP : 198204062006042004

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus

Selaku Pemeriksa Pihak Pertama yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi perintah tindak lanjut hasil pemeriksaan dari tanggal dan selambat-lambatnya tanggal .

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kontrak ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Demikian kontrak kinerja ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Senin, 23 Desember 2024

Pihak Pertama,

Mahmudi, S.Ag.

Moh Asfaroni, S.H.I

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN BIDANG

TRIWULAN IV TAHUN 2024

(OKTOBER – DESEMBER 2024)



PENGADILAN AGAMA KUDUS

LEMBAR TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA KUDUS

DASAR HUKUM

Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 1844/KPA.W11-A16/PW1.1.1/X/2024 tanggal Kamis, 24 Oktober 2024 perihal Pengawasan Bidang pada Pengadilan Agama Kudus tanggal Rabu, 18 Desember 2024 s/d Jum'at, 20 Desember 2024

OBJEK PEMERIKSAAN

- A. Manajemen Peradilan
- B. Administrasi Perkara
- C. Administrasi Persidangan
- D. Administrasi Kesekretariatan
- E. Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik

TEMUAN - TEMUAN

A. MANAJEMEN PERADILAN

1. Kondisi

Belum dibuat uraian tugas dan wewenang dari unit kerja

Kriteria

- 1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (beserta perubahannya) Bab I Pasal 1, Pasal 4;
- 2. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi, 2007) tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
- 3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
- 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
- 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
- 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Sebab

sarana dan prasarana belum tersedia

Akibat


pegawai kurang memahami terkait dengan job discription

Rekomendasi

di buat job discription masing-masing pegawai dan di letakkan mejanya masing-masing

TindakLanjut

Berikut ini kami sampaikan Jobdiskription masing-masing pegawai yang diletakkan dimeja masing-masing



B. ADMINISTRASI PERKARA

1. Kondisi

Pengelolaan arsip perkara belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 9

Sebab

Salinan resmi putusan tidak diklasifikasi dan dijilid untuk kemudian disimpan dalam perpustakaan.

Akibat


aturan sebagaimana SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 9 tidak terpenuhi

Rekomendasi

segera dilaksanakan sebagaiman yang termuat dalam SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 9

TindakLanjut

Arsip perkara telah tertata dengan rapi sesuai dengan keaktifan kearsipannya dan telah melalui e_arsip



2. Kondisi

belum ada Register uang titipan (Konsignasi)

Kriteria

KMA No 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Juknis Administersi Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara elektronik Angka I dan Angka IX huruf A, B, C dan G;

Sebab

kurang memahami terhadap peraturan yang ada

Akibat

ditemukan buku bantu Register uang titipan (Konsignasi) namun Register uang titipan (Konsignasi) sebagaimana perintah dalam KMA No 363/KMA/SK/XII/2022 tidak ada

Rekomendasi

di buatkan Register sebagaiman perintah dalam KMA No 363/KMA/SK/XII/2022

TindakLanjut

Register uang titipan pihak ke 3 (konsignasi) sudah terealisasi secara elektronik sebagaimana laporan bulanan yang kami kirimkan ke PTA.

 Kode Formulir
 : FM/AP/36/04

 Tgl Pembuatan
 : 02/01/2024

 Tgl Revisi
 : 02/12/2024

 Tgl Efektif
 : 02/01/2024

BUKU KAS PEMBANTU PENGADILAN AGAMA KUDUS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UANG

TANGGAL S/D 2024

No	Tanggal	No	Kode	Uraian	Debit	Kredit	Saldo
	Transaksi	Perkara	Ref				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
	S	ALDO AKHI	•				

BUKU KAS UMUM PENGADILAN AGAMA KUDUS

BULAN 2024

No	Tanggal	No B/K	Kode	Uraian	Debit	Kredit	Saldo
			Ref				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
	SA	ALDO AKH					

	Kudus,	2024
Mengetahui:		

KETUA PANITERA

H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc M.Ec., MH Mahmudi, S.Ag

INSTRUMEN PERINTAH PELAKSANAAN PENITIPAN :/Pdt..../PA.Kds Nomor perkara Rincian uang : 1. Mut'ah : Rp. 2. Nafkah Iddah : Rp. 3. Nafkah Madliyah : Rp. 4. Nafkah Anak : Rp. 5. : Rp. : Rp. 6. Jumlah : Rp. Kudus,2024 Yang Menyerahkan Yang menerima (Petugas)

REGISTER INDUK KONSINYASI PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2024

			No & Tgl putusan	
No	Tanggal	Identitas Pemohon dan Termohon	A. PA. Kds B. PTA Semarang C. MARI D. Hak tanggungan E. Arbitrase & pendaftaran	Ket.
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

BUKU BANTU KEUANGAN KONSINYASI

Nomor :

No	Tanggal	Nomor B / K	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						

Kode Formulir : FM/AP/36/04 Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Efektif

: 02/01/2024 : 02/12/2024 : 02/01/2024

REGISTER TITIPAN UANG KONSINYASI PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2024

NO	NO PERKARA	TG PUTUS	NAMA PEMOHON	NAMA TERMOHON	MUT'AH	NAFKAH IDDAH	NAFKAH MADLIYAH	NAFKAH ANAK	JUMLAH	TGL AMBIL	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											<u> </u>
											<u> </u>
											
											+
											1
											<u> </u>

REGISTER INDUK KONSINYASI PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2024



3. Kondisi

belum ada Register Istbat Rukyat Hilal dan pemberian nasehat / keterangan tentang perbedaan Penentuan Arah Kiblat dan Penentuan Awal Waktu Shalat (RI-PA13).

Kriteria

SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 5

Sebab

kurang memahami terhadap aturan yang ada

Akibat

buku Register (RI-PA13) tidak ada di PA Kudus

Rekomendasi

segera dilaksanakan sebagaimana perintah dalam SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 5

TindakLanjut

Berikut kami kirimkan register Hisab Rukyat tahun 2024

REGISTER PERMOHONAN SIDANG ITSBAT KESAKSIAN RUKYAT HILAL PENGADILAN AGAMA KUDUS BULANDESEMBER...... TAHUN 2024

NO	NOMOR PERMOHONA	TANGGAL PENDAFTAR	NAMA DAN INSTANSI	ISI PERMOHONAN	A. TANGGAL PH* B. NAMA HAKIM	A. TANGGAL PELAKSANAAN B. TEMPAT PELAKSANAAN	A. TANGGAL PENETAPAN	KETERANGAN
	N N	AN	PEMOHON		C. NAMA PANITERA SIDANG	b. TEIVIPAT PELAKSAIVAAN	B. ISI PENETAPAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					NIHIL			
2								

*PH = PENETAPAN HAKIM

4. Kondisi

belum ada Register Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah (RIPA14).

Kriteria

SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 5;

Sebab

tidak ditemukan Register Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah (RIPA14).

Akibat

PA Kudus tidak memiliki Register Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah (RIPA14).

Rekomendasi

Segera dilaksanakan sebagimana perintah dalam SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, angka 5, yakni Register Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah (RIPA14).

TindakLanjut

berikut kami lampirkan register eksekusi (RIPA 14)

REGISTER EKSEKUSI ARBITASE EKONOMI SYARIAH PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS BULAN DESEMBER 2024

	NOM	MOR				TANGGAL				PENETAPAN NON EKSEKUTABE L	BERGANTUNG
NO	EKSEKUSI	PUTUSAN YANG DIMOHONKAN EKSEKUSI	PERMOHON AN EKSEKUSI	PENETAPAN AANMANING	ΔΝ	PENETAPAN SITA EKSEKUSI	PELAKSANAA N SITA EKSEKUSI	PENETAPA N EKSEKUSI	PELAKSANAA N EKSEKUSI		
1	NIHIL	-	-								

Mengetahui

Ketua Pengadilan Agama Kudus

H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.

NIP. 197609152008051001

Kudus, 23 Desember 2024

Panitera

Mahmudi, S.Ag.

NIP. 197212172001121002

	RIPA14
ALASA N	KET.
-	0

5. Kondisi

belum ada Register Uang titipan / Konsinyasi.

Kriteria

KMA No 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Juknis Administersi Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara elektronik Angka I dan Angka IX huruf A, B, C dan G;

Sebab

kurang memahami terhadap peraturan yang ada

Akibat

ditemukan buku bantu Register yang titipan (Konsinyasi) namun register uang titipan (Konsinyasi) sebagaimana perintah dalam KMA No 363/KMA/SK/XII/2022 tidak ada

Rekomendasi

perintah sebagaimana termuat dalam MA No 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Juknis Administersi Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara elektronik Angka I dan Angka IX huruf A, B, C dan G, segera dilaksanakan;

TindakLanjut

Berikut kami lampirkan Register uang titipan pihak ke 3 (konsignasi)

BUKU KAS PEMBANTU PENGADILAN AGAMA KUDUS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UANG

TANGGAL S/D 2024

No	Tanggal	No	Kode	Uraian	Debit	Kredit	Saldo
	Transaksi	Perkara	Ref				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
	S	ALDO AKHI	•				

BUKU KAS UMUM PENGADILAN AGAMA KUDUS

BULAN 2024

No	Tanggal	No B/K	Kode	Uraian	Debit	Kredit	Saldo
			Ref				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
	SA	ALDO AKHI					

	Kudus,	2024
Mengetahui:		

PANITERA

H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc Mahmudi, S.Ag M.Ec., MH

KETUA

INSTRUMEN PERINTAH PELAKSANAAN PENITIPAN :/Pdt..../PA.Kds Nomor perkara Rincian uang : 1. Mut'ah : Rp. 2. Nafkah Iddah : Rp. 3. Nafkah Madliyah : Rp. 4. Nafkah Anak : Rp. 5. : Rp. : Rp. 6. Jumlah : Rp. Kudus,2024 Yang Menyerahkan Yang menerima (Petugas)

REGISTER INDUK KONSINYASI PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2024

			No & Tgl putusan	
No	Tanggal	Identitas Pemohon dan Termohon	A. PA. Kds B. PTA Semarang C. MARI D. Hak tanggungan E. Arbitrase & pendaftaran	Ket.
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

BUKU BANTU KEUANGAN KONSINYASI

Nomor :

No	Tanggal	Nomor B / K	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						

PENGADILAN AGAMA KUDUS

1 AHUN 2024

NO	NO PERKARA	TG PUTUS	NAMA PEMOHON	NAMA TERMOHON	MUT'AH	NAFKAH IDDAH	NAFKAH MADLIYAH	NAFKAH ANAK	JUMLAH	TGL AMBIL	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

REGISTER INDUK KONSINYASI PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2024



6. Kondisi

Pengawasan dalam upaya hukum verzet terhadap putusan verstek belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

KMA No 363/KMA/SK/XII/2022 Angka VII huruf A nomor 3

Sebah

perkara Verzet menggunakan nomor asal namun tidak mengganti kode Pdt.G menjadi kode Pdt.Plw.

Akibat

Tidak sesuai dengan pedoman sebagaimana termuat dalam KMA No 363/KMA/SK/XII/2022 Angka VII huruf A nomor 3

Rekomendasi

Administrasi persidangan dalam perkara verzet dengan berpedoman pada KMA No 363/KMA/SK/XII/2022 Angka VII huruf A nomor 3

TindakLanjut

Temuan tersebut sudah kami tindak lanjuti sebagaimana yang terdaftar di SIPP berikut ini



Beranda Perdata Gugatan Perdata Permohonan Jinayat Jinayat Anak Jadwal Sidang Laporan Delegasi

INFORMASI DETAIL PERKARA

No. Penetapan Mediator

Kembali

Kembali					
		200.0			
Nomor Perkara	Penggu			Tergugat	Status Perkara
918/Pdt.G/2024/PA.Kds	Disamarkan		Disamarkan		Persidangan Verzet
Data Umum Penetapan Jadwa	Sidang Saksi Putusan Verzet Biaya Perkara Riwa	ayat Perkara			
DATA PERMOHONAN					
Nomor Perkara	918/Pdt.G/2024/PA.Kds				
Nomor Perkara Verzet	918/Pdt.Plw/2024/PA.Kds				
Tanggal Pendaftaran Verzet	Rabu, 11 Sep. 2024				
DATA PENETAPAN					
Tanggal Penetapan Majelis	Kamis, 07 Nov. 2024				
Majelis Hakim	Belum Dapat Ditampilkan				
Tanggal Penetapan Panitera Pengganti	Kamis, 07 Nov. 2024				
Panitera Pengganti	Belum Dapat Ditampilkan				
Tanggal Penetapan Jurusita	Kamis, 07 Nov. 2024				
Jurusita	Belum Dapat Ditampilkan				
Tanggal Penetapan Sidang Verzet	Kamis, 07 Nov. 2024				
Tanggal Sidang Pertama Verzet	Kamis, 21 Nov. 2024				
DATA MEDIASI					
Tgl. Penetapan Mediator	-				

C. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

1. Kondisi

Pelaksanaan mutasi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

- 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum;
- 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama;
- 5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Sebab

Baperjakat tidak berjalan secara baik

Akibat

regenerasi dalam jabatan tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada

Rekomendasi

perlu di lakukan baperjakat terkait pegawai yang sudah lebih 5 tahun dalam melaksanakan tugas

TindakLanjut

Berikut ini kami lampirkan data Baperjakat yang telah kami laksanakan

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS NOMOR : 2195/KPA.W11-A16/KP4.1.4/XI/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PENGADILAN AGAMA KUDUS

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

Menimbang

- : a. bahwa untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus agar menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional serta pengangkatan dalam pangkat di lingkungan Pengadilan Agama Kudus sesuai dengan kecakapan, pengabdian dan prestasi kerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dibentuk Baperjakat pada Pengadilan Agama Kudus;
 - b. bahwa karena promosi dan mutasi pejabat baperjakat sebelumnya, maka perlu dilakukan perubahan sususan pejabat baperjakat;
 - c. bahwa para pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim dalam Baperjakat.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terahir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/SK.PL1.2.2/X/2023 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI
- 4. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:1 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Layanan Promosi Mutasi Kesekretariatan, Pindah Antar Instansi, dan Jabatan Fungsional Berbasis Elektronik pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PENGADILAN AGAMA KUDUS

KESATU : Menetapkan Susunan Baperjakat Pengadilan Agama Kudus sebagaimana

terlampir;

KEDUA: Tim Baperjakat Pengadilan Agama Kudus mempunyai tugas pokok

membantu dalam memberikan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan

Agama Kudus dalam hal:

1. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan

Pengadilan Agama Kudus;

2. Sebagai Tim penilai bagi Pegawai yang menunjukkan prestasi yang

luar biasa baiknya;

KETIGA: Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan

sebelumnya yang berkaitan Pembentukan Baperjakat pada Pengadilan

Agama Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 1 November 2023

KETUA PENADILAN AGAMA KUDUS,

ABINUL ROUF


LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS NOMOR: 2195/KPA.W11-A16/KP4.1.4/XI/2023

TANGGAL : 1 November 2023

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PENGADILAN AGAMA KUDUS

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Siti Alosh Farchaty, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Merangkap
	NIP. 198204062006042004		Anggota
2.	Dra. Ulfah	Hakim	Anggota
	NIP. 19620209199803201		
3.	Z. Fannanie, S.H	Panitera	Anggota
	NIP. 19711111994031002		
4.	Moh Asfaroni, S.H.I.	Sekretaris	Anggota
	NIP. 197806182003121002		
5.	Agus Fatchurrochim Thoyib	Kasubbag Kepeg.	Sekretaris Merangkap
	NIP. 196608061992031003	Organisasi dan Tata Laksana	Anggota Anggota



2. Kondisi

Pengelolaan Kesekretariatan lainnya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

- 1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588/SEK/SK/VI/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- 2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 033/SK/V/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan Dalam Rangka Satu Atap Di Bawah Mahkamah Agung RI.

Sebab

pengadaan seragam di lebihkan

Akibat

ada pegawai baru tidak dapat seragam

Rekomendasi

Rencana pengadaan seragam yang matang dan perlu ada lebihan untuk mengantisipasi pegawai baru

TindakLanjut

Rencana pengadaan seragam dinas telah disesuaikan dengan trend jumlah SDM di Pengadilan Agama Kudus

PAKAIAN DINAS TA 2025

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

 KEMEN/LEMB
 (005)
 MAHKAMAH AGUNG

 UNIT ORG
 (01)
 Badan Urusan Administrasi

 UNIT KERJA
 (400973)
 PENGADILAN AGAMA KUDUS

ALOKASI Rp. 5,411,053,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/	PERHITUNGAN TAHUN 2025				
KODE	SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			129,770,000	RI	
	(KPPN.129-Kudus)					
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	3.0 UNIT	26,000,000	78,000,000		
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	5.0 UNIT	2,000,000	10,000,000		
	- Pemeliharaan AC Split	24.0 UNIT	450,000	10,800,000		
	- Pemeliharaan PC/Laptop	34.0 UNIT	500,000	17,000,000		
	- Pemeliharaan Printer	19.0 UNIT	435,000	8,265,000		
	- Pemeliharaan Genset	1.0 UNIT	2,500,000	2,500,000		
	- Bahan Bakar Genset	100.0 LITER	10,450	1,045,000		
	- Pemeliharaan Inventars Kantor	27.0 OT	80,000	2,160,000		
)	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR			81,109,000		
521111	Belanja Keperluan Perkantoran			25,429,000	R	
	(KPPN.129-Kudus)					
	- Pakaian Dinas CPNS [2 ORG x 1 STEL]	2.0 STEL	664,000	1,328,000		
	- Pakaian Dinas Hakim [7 ORG x 1 STEL]	7.0 STEL	664,000	4,648,000		
	- Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim [21 ORG x 1 STEL]	21.0 STEL	693,000	14,553,000		
	- Pakaian Dinas Satpam [2 ORG x 1 STEL]	2.0 STEL	700,000	1,400,000		
	- Pakaian Dinas Sopir [1 ORG x 1 STEL]	1.0 STEL	500,000	500,000		
	- Pakaian Dinas Pramubakti [6 ORG x 1 STEL]	6.0 STEL	500,000	3,000,000		

PAKAIAN DINAS TA 2026

WA.6986.EBA.994.002.D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAI KANTOR	106,306,000		
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	55,450,000		
	- Pakaian Dinas Hakim	40.075	740.000	44.400.000
	(8 ORG x 2 STEL)	16 STEL	718,000	11,488,000
	- Pakaian Dinas ASN			
	(29 ORG x 2 STEL)	58 STEL	718,000	28,720,000

Kode	Uraian	Volume	Harga Satuan	Total
	- Pakaian Dinas Satpam (2 ORG x 2 STEL)	4 STEL	1,469,000	5,876,000
	- Pakaian Dinas Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti (7 ORG x 2 STEL)	14 STEL	669,000	9,366,000

D. MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

1. Kondisi

Kategorisasi website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

1. Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan,

Sebab

Belum ada mitigasi resiko terkait Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan.

Akibat

Belum adanya Informasi / prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan.

Rekomendasi

segera dibuat terkait SOP / Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan.

TindakLanjut

Berikut ini kami lampirkan SOP terkait prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di PA. Kudus



PENGADILAN AGAMA KUDUS

JL. RAYA KUDUS - PATI KM. 04, TELP. (0291) 438385 FAX. (0291) 438385 KUDUS - KODE POS 59321

WEBSITE: http://www.pa-kudus.go.id EMAIL: infopakudus@yahoo.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN LINGKUNGAN DAN KEAMANAN

KODE DOKUMEN	:	SOP/AS/18	
TGL. PEMBUATAN	:	01/03/2018	
TGL. REVISI	:	03/07/2024	
TGL. EFEKTIF	: :	03/07/2024	

H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.
NIP. 197609152008051001

Ketua Pengadilan Agama Kudus

DOKUMEN MASTER	:	1				
DOK UMEN TERKENDALI	1		NO. SALINAN	:	 _	
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:					
DOKUMEN KADALUARSA	:					



PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jl. Raya Kudus — Pati Km. 04 KUDUS

Website: www.pa-kudus.go.id Email: infopakudus@yahoo.com

NomorSOP	SOP/AS/18
Tanggal Pembuatan	01/03/2018
Tanggal Revisi	16/09/2019
Tanggal Efektif	16/09/2019
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Kudus
Nama SOP	PEMELIHARAAN LINGKUNGAN DAN KEAMANAN

		Nama SOP	LINGKUNGAN DAN KEAMANAN
	Dasar Hukum:	Kuatifik	asi Pelaksana:
1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	1. S-1Hukum 2. 2S-1 Ekonomi	
2	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	 S-1 Ilmu Komputer D-3Akuntans 	
3.	PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	5. SLTA (SMA/SMU/I	MAN/SMK/Sederajat)
4.	PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah		
5.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KM.6/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara		
6.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara		
7.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat		
8.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara		
9.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara		
Ke	eterkaitan:	Peralatan / Perlengk	(арап:
		 Petugas Keamar Metal Detector APAR 	nan
P	eringatan:	Pencatatan dan Per	ndataan:
pe ba	ka SOP tidak di laksanakan, maka pelaksanaan tugas engelolaan barang milik negara tidak berjalan dengan aik dan akan berimbas pada penilaian kinerja serta beri sanksi sesuai peraturan yang berlaku	SIMAK-BMN; Pelaks bulanan, rekonsiliasi	anaan rekonsiliasi internal semester dan rekonsiliasi laporan barang milik negara

	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			
NO		PETUGAS KEBERSIHAN	PETUGAS KEAMA- NAN	KASUBAG. UMUM DAN KEUANGAN	KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KET
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Α	PEMELIHARAAN LINGKUNGAN KANT	OR						
1	Petugas Kebersihan, Setiap pagi pada Pk.05.30 melakukan Absen Masuk Kerja pada Mesin Finger Print dan Absen Manual di Ruang Resepsionis	9			Pelugas Kebersihan	3 menit	Terinput nya data kehadiran Petugas	
2	Petugas Kebersihan, Memeriksa dan mempersiapkan pelaksanaan tugas kebersihan gedung dan halaman kantor, dengan kelentuan : a. Kesiapan Personil	宁			Petugas Kebersihan	3menit	Petugas siap dalam bertugas	
	Petugas Kebersihan yang bertugas setiap hari kerja sebanyak 5 (lima) orang Berpakaian seragam rapih, bersih dan sesuai ketentuan	中			Seragam Petugas	3 menit	Pelugas siap dalam berlugas	
	b. Kesiapan Pertengkapan 1) Buku Kerja 2) Ballpoint 3) Sapu Injuk 4) Sapu Lid 5) Ember 6) Lap Pel dan Stick Pel 7) Lap Meja/Mebeulair 8) Calran Pembersih Kaca 9) Calran Pembersih Mebeulair 10) Sabun Cuci 11) Alat Kebersihan	$\frac{1}{2}$			Perlengkapan dan peralatan kerja	3 menil	Tersedia nya perlengka p-an dan peralatan tugas kebersiha n	
	c. <u>Pembagian Tugas</u> 1) Petugas Ruang Pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Pansek) 2) Petugas Lantai I 3) Petugas Lantai I Toilet dan Halaman	÷			Pelugas Kebersihan	3 menit	Tersebar nya Pertugas Kebersiha n	
3	Petugas Kebersihan, Seliap pagi dari Pk.06.00 - 08.00 melakukan kegiatan rutin: a. Mengumpulkan dan mencuci Gelas, Piring, Sendok, Garpu dan perkakas pegawai b. Membuang air bak pada toilet tiap-tiap lantai (untuk dibersihan oleh Petugas Kebersihan Toilet) c. Membersihkan dan membuang sampah/kotoran pada meja kerja pegawai dengan lap dan cairan pembersih mebeulair d. Membersihkan Pos Jaga dan halaman	$\frac{1}{1}$			Lap Mebeulair, Lap Pel, Stick Pel, Sapu, Pengki, Cairan Pembersih Kaca dan Mebeulair, Sabun	2 jam	Bersih dan nyaman nya ruang kerja, perkakas pegawai	
4	e. Menyiram taman kantor Petugas Kebersihan, Setiap pagi pada Pk.08.00 - 15.00 melakukan: a. Siap Siaga (stand by) di Ruang Petugas Kebersihan b. Mengawasi kebersihan lingkung-an kantor selama jam kerja c. Melaksanakan perintah atasan (Kasubag Umum) terkait tugas Kebersihan dan Tata Ruang Kegiatan (insidentil)	中古			Lap Mebeulair, Lap Pel, Söck Pel, Sapu, Pengki, Cairan Pembersih Kaca dan Mebeulair, Sabun	1 hari	Bersih dan nyaman nya ruang kerja, perkakas pegawai	

5	Petugas Kebersihan, Melakukan patroli/pengawasan keberihan berkala setiap 2 jam sekali (Pk. 10.00, 12.00, 14.00) dan membersi hkan yang kotor, dengan ketentuan sesuai dengan Pembagian Tugas Tiap Lantai dan Ruangan serta Halaman	$\dot{\uparrow}$	Lap Mebeulair, Lap Pel, Stick Pel, Sapu, Pengki, Cairan Pembersih Kaca dan Mebeulair, Sabun	1jam	Bersih dan nyaman nya ruang kerja, perkakas pegawai
6	Petugas Kebersihan, Senantiasa siap siaga menjaga/mengawasi kebersihan dan keindahan serta membantu keteriban lingkungan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan kantor selama jam kerja, dengan ketentuan ;	中	Lap Mebeulair, Lap Pel, Stick Pel, Sapu, Pengki, Cairan Pembersih Kaca dan Mebeulair, Sabun	1 hari	Bersin dan nyaman nya ruang kerja, perkakas pegawai
	 a. Membantu tupoksi Satpam terkait Pengaturan, Penjagaan, ketertiban d lingkungan kantor PA KUDUS 	$\dot{\Box}$			
	b. Tata Ruang Aula selalu berbentuk U-Save, kecuali dalam kegiatan tertentu Ditata sesuai perintah Kepala Sub Bagian Umum/ Pimpinan	中			
	 c. Tata Ruang Sidang II selalu berbentuk Ruang Persidangan, kecuali dalam kegiatan tertentu Ditata sesuai perintah Kepala Sub Bagian Umum/ Pimpinan 	中			
	d. Tata Ruang Rapat VIP selalu kosong untuk area senam, kecuali dalam kegiatan tertentu Ditata sesuai perintah Kepala Sub Bagian Umum/ Pimpinan	中			
	e. Mengi dentifikasi kendaraan pejabat, pegawai, kendaraan antar jemput, dan sepeda motor selanjutnya diatur pada tempat parkir yang ditentukan	ightharpoonup			
	f. Mengawasi dan menjaga agar semua pintu ruangan telah dikunci atau dibuka menurut waktu yang ditentukan dan mencatat pada buku kunci	中			
	g. Melaksanakan pengawalan terha-dap sesuatu bila diperlukan atas perintah Pimpinan melalui Kepala Sub Bagian Umum	中			
	h. Mencatat seluruh kondisi yang terjadi kedalam Buku Laporan Piket, diantaranya: 1) Keluar/masuk pejabat, pegawai, dan tamu 2) Keluar/masuk kendaraan dinas atau pribadi 3) Kejadian/peristiwa terkait keamanan dan ketertiban		Buku Laporan Piket, Buku Tamu, Ballpoint, Komputer	5 menit	Tercatal/ terinputnya seturuh kejadian selama bertugas

г

В.	KEAMANAN GEDUNG KANTOR		T-17		
6	Petugas Keamanan, Melakukan patroli/pengawasan berkala setiap 3 jam sekali (Pk. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00. 23.00, 02.00 dan 05.00) dan mencatatnya dalam Buku Laporan Piket, dg ketentuan: a Petugas Jaga Siang Patroli/mengawasi keadaan lingkungan kantor dan basement (luar) serta mengontrol sistim hydrant, slang Gulung, Nozle serta fire brigade connection b. Petugas Dalam Palroli/mengawasi keadaan di dalam gedung kantor dan ruang-an kerja serta mengontrol sistim hydrant, slang Gulung, Nozle serta fire brigade connection	9	Buku Laporan Piket, Balipoint	15 menit	Terawasi nya dan terjaga- nya situasi keamanan kantor
7	Petugas Keamanan, Menerima dan mengarahkan tamu untuk melapor kepada Petugas Piket, dg ketentuan: a Memberi hormat dan mengucap-kan salam b. Menanyakan maksud dan tujuan	中	Buku Tamu, Ballpoint, Map KTP	5 menit	Tertib dan terpantau nya tamu yang masuk
	Mengisi buku tamu dan menahan KTP serta menyerahkan Kartu Tamu Mengantarkan/mengawal Tamu hingga Petugas Resepsionis	中	Buku Tamu, Ballpoint, Map KTP	5 menit	Terdata dan terlayani nya tamu kantor dengan baik
8	Petugas Keamanan,Membantu, mengarahkan dan mengamankan kendaraan yang masuk dan keluar serta mengatur parkir kendaraan bagi tamu dan pegawai pada jam keria	中	Peluit	5menit	Tercipta nya ketertiban, kelancaran dan keaman an berkenda raan
9	Mengawasi dan Menjaga barang inventaris/peralat-an kantor yang berada di dalam dan luar gedung	+	Catatan, Ballpoint	15 menit	Terawasi dan aman- nya BMN
10	Petugas Keamanan, Melakukan Koordinasi dengan Aparat Keaman-an setempat (apabila diperlukan)		Surat Tugas, KTA	60 menit	Terwujud nya koordinasi
11	Petugas Keamanan, Pada saat jam pulang kerja (Pk. 16.30), bersiap siaga mengamankan/menertibkan lingkungan untuk menjaga kepu-langan pegawai, dengan tugas: a. Menjaga gerbang masuk dan keluar kantor b. Mengatur dan mengamankan kendaraan pegawai yang akan keluar kantor	T T	Pluit, rambu tangan	60 menit	Tercipta nya keamanan, ketertiban, kelancaran dan kenya- manan lingkungan kantor pada Jam Pulang Kerja

	c. Membantu menyebrangkan pegawai/tamu yang akan keluar (pulang) d. Menjemput, mengarahkan dan membukakan pintu kendaraan Pimpinan PA KUDUS serta mengamankan kendaraan pimpinan keluar kantor	Ť			
12	Petugas Keamanan, Pada Pk.17.00 sampai dengan Pk. 20.00, melaku-kan kegiatan rulin ; a. Menurunkan Bendera b. Memeriksa dari mengunci semua mang kerja, setalah jam pulang kerja, mematikan AC dan kran air, serta komputer yang masih menyala dan mengamankan barang milik pegawal yang tertinggal (jika menemukan) c. Menyalakan lampu penerangan luar gedung dan taman kantor d. Mencatat kendaraan dinas dan pribadi (Roda Empat dan Roda Dua) yang ada di Basement e. Mengkontrol dan mencatat penggunaan kendaraan dinas diuar jam kerja serta melaporkan ke Kepala Sub Bagian Umum		Kunci, Buku Catatan, Ballpoint	180 menît	Terawasi dan terjaga- nya keamanan lingkungan kantor serta tercatat nya seluruh kejadian/ peristi.wa selama benjaga
13	20.00 melaporkan kondisi keamanan dan ketertiban serta hasil pelaksanaan tugas penjagaan kantor kepada Kepala Sub Bagian Umum	Ĥ	Buku Laporan Piket, Buku Catatan, Buku Tarnu, Telepon Kantor	20 menit	Terlapor kannya situasi dan kondisi kantor
14	Kepala Sub Bagian Umum, Menerima laporan dan memberikan arahan tentang pelaksanaan tugas Satpam TURJAWALI (Pengaturan, Penjaga-an, Pengawalan dan Patroli) di lingkungan kantor PAKUDUS		Buku Laporan Piket, Buku Catatan, Buku Tamu, Telepon Kantor	10 menit	Oiterima dan dilaksana kannya perintah/ petunjuk atasan
15	Petugas Keamanan, Senantiasa siap siaga, mengawasi keamanan, ketertiban serta melakukan patroli di lingkungan kantor selama jaga kantor malam hari secara bergiliran		Perlengkapan dan Peralatan Jaga serta KTA	440 menit	Kondusif, Aman dan Tertibnya lingkungan kantor

2. Kondisi

Kategorisasi website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

 Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan,

Sebab

SDM yang kurang sehingga belum dapat memenuhi kriteria yang diinginkan oleh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

Akibat

SOP terkait pengelolaan website dan media sosial belum ditampilkan di website

Rekomendasi

SOP terkait pengelolaan website dan media sosial di cantumkan di website

TindakLanjut

Berikut ini kami lampirkan SOP keterkaitan dengan Pengelolaan website dan media sosial



PENGADILAN AGAMA KUDUS

JL. RAYA KUDUS-PATI KM. 04, TELP. (0291) 438385 FAX. (0291) 438385 KUDUS-KODE POS 59321

WEBSITE: http://www.pa-kudus.go.id EMAIL: infopakudus@yahoo.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

KODE DOKUMEN	:	SOP/AS/23	
TGL. PEMBUATAN	:	01/03/2018	
TGL. REVISI	:	03/07/2024	
TGL. EFEKTIF	:	03/07/2024	

H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.

NIP. 197609152008051001

Ketua Pengadilan Agama Kudus

DOKUIMEN IMASTER	1	1				
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	_	1
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:					•
DOKUMEN KADALUARSA	:					

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA KUDUS Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa sei jin PENGADILAN AGAMA KUDUS



PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jl. Raya Kudus — Pati Km. 04 KUDUS

Website: www.pa-kudus.go.id Email: infopakudus@yahoo.com

Nomor SOP	SOP/AS/23
Tanggal Pembuatan	01/03/2018
Tanggal Revisi	03/07/2024
Tanggal Efektif	03/07/2024
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Kudus
Nama SOP	PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

	Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
2. 3. 4.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik SK KMA Nomor: 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Buku I — Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pada Mahkamah Agung RI	Memiliki kewenangan menetapkan kebijakan Memahami system perencanaan kebutuhan dan pengembangan IT Mengusai IT
Ke	terkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
	SOP Pengelolaan Website SOP Pelayanan Publik	Komputer, scanner, printer, server, jaringan internet
Per	ingatan:	Pencatatan dan Pendataan:
	n SOP tidak dilaksanakan, maka tugas-tugas yang basis TI akan terkendala	Terbitnya Surat Keputusan dan terupload pada web site serta dapat diaksek public

a. Pengelolaan Teknologi Informasi

			1	Pelaksana		Mutu Baku			
No	Kegiatan	Kasubag Perencanaan, Tidan Pelaporan	Sekretaris	Ketua	Operatori Admin	Kelengkap an	Waktu	Output	Kel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menghimpun data untuk penyusunan kebijakan Ti yang bersumber dari hasil Rapat yang diikuti oleh Tim Penyusunan Anggarar/Pegawai dan Form Usulan Program Kerja/Anggaran	9				Draft	2 jam	Rencana Program	
2.	Merencanakan program pengembangan bidang TI					Draft	4 jam	Rencana Program	
3.	Mengusulkan kebijakan, strategi dan perencanaan Teknologi Informasi untuk jangka panjang dan menengah		\uparrow			Rencana Program	4 jam	Rencana Program, Konsep SK Tim IT	
4.	Menetapkan Kebijakan strategis dan perencanaan TI			\diamond		Rencana Program, Konsep SK Tim IT	1 Hari	Rencana Program, SK Tim IT	
5.	Menghimpun dan Mengumpulkan data yang meliputi regulasi terbaru yang berkaitan dengan penyelenggaraan TI				\leftarrow	Rencana Program, SK Tim IT	1 hari	Rencana Program, SK Trn II	

b, Pengamanan Perangkat Teknologi Informasi

			Pelaksar	na			Mutu Baku	
No	Kegiatan	Oprator/ Admin	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Sekretaris	Ketua	Kelengka pan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Memantau kondisi jaringan, memberikan peringatan dini (early waming) dan melakukan tindakan pencegahan (prevent) terhadap akses yang dapat mengganggu atau menyerang jaringan (network)					Kabel Lan, Switch Hub, Tester	3 jam	Jadwal perneliharaan
2.	Melakukan tes penerimaan pengguna (user Acceptance Test) pada saat implementasi aplikasi					Aplikasi	2 jam	System scunty
3.	Memberikan pertimbangan atas test penerimaan pengguna (user acceptance test) pada saat implementasi aplikasi			中		Aplikasi	2jam	System security
4.	Memantau aplikasi aplikasi yang berjalan sesuai dengan kebutuhan dan selalu melihat celah keamanan yang mungkin dijumpal		中			Aplikasi	2 jam	System security
5.	Membuat sistim keamanan (secunity system), manajemen resiko (risk manajemen) dan pemulihan terhadap insiden (disaster recovery program) untu halhal yang berkaitan dengan Ti					Antifirus, Fire wall	3 jam	System security
6	Memberikan persetujuan terhadap implementasi aplikasi				\Diamond	Daftar Aplikasi	30 Menit	Update Data
7	Melakukan backup dan restorasi data secara rutin)			Komputer/ Server	3 jam	Integrasi perangkat T

c. Pengelolaan Website

			Pel	aksana			1	Nutu Bak	iu .
N 0	Kegiatan	Admin/ Oprator	Redaktur	Editor	Pj	Ketua	Kelengka pan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c.1	Pengelolaan Content Website								
1	Menyiapkan/mengumpulkan sumber data / laporan / gambar/ audio/ multimedia/ dari kegiatan maupun informasi lain yang wajib di publikasi satuan kerja	7					laporari/ informasi /gambar/ audio/ multimedia	30 menit	Data laporan informasi
2	Merubah informasi/ laporan/ data/ informasi/ gambar/ audio/ multimedia dari sumber informasi menjadi dokumen elektronik standar yang valid	$\dot{+}$					data/La poran /Informasi./ mesin pemindai	30 menit	Dokumen elektronik yang valid
3	Membuat konsep lulisan / artikel/ berita/ kegiatan/ alau laporan/ data/ informasi maupun konsten lainnya yang wajib di publikasi dengan memperhalikan etika penulisan dan validitas data	L	十				dokumen elektronik yang valid	2jam	Konsep content informasi
4	Memeriksa/ mengoreksi konsep content informasi sesuai etika penulisan, etika pemberitaan, akurasi dan falidasi informasi		L			\	Konsep content informasi	1jam	Konsep ontent informasi yang valid
5	Menyampaikan konsep informasi yang akan dipublikasikan kepada penanggung jawab informasi untuk informasi biasa/ rutin dank e Pimpinan satuan kerja terhadap informasi yang memerlukan perhatian khusus	Г					Konsp content informasi yang valis	1jam	Kontent informasi yang siap dipublikasika n
6	Metakukan entri data / update data content informasi pada aplikasi CSN (Content Manajemen Sistem) media online dan mengunggah dokumen elektronik pendudung	÷					Kontent informasi yang siap dipublikasik an	1jam	Kontent informasi yan di publikasikan
7	N lengarsipkan content informasi yang telah dipublikasi termasuk dokumen elektronik pendukungnya	4					Konlen informasi yang dipublikasik an beserta pendukung nya	30 menit	Dokumen, elektronîk

				Pelaksana	Mutu Baku			
No	Kegiatan	Admin/ Oprator	Pj	Kasubag Perencana an, TI dan Pelaporan	Pihak ketiga (provider)	Kelengkapa n	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
c.2	Pengelolaan Maintenance Webs	ite						
1	Memonitor secara berkala status pembaharuan content (updating) dan ketersediaan akses online website		T			Akses sitem website	1h ari	Akses website yang terpantau
2	Melakukan bacup seluruh system/data dan informasi yang tersedia pada website secara berkala ke dalam media bakup CD, Hardisk, maupun media bakup lain	T				Akses server	1 hari	ADK/ Dokomen elektronik
3	Memonitor secara berkala aktivitas pengunjung dalam rangka mencegah/deteksi dini aktivitas yang mencurigakan dan dapat merusak syistem	L		—	,	Akses server	1 hari	Log Aktifitas pengunjun g
4	Mengupdete siklus pelayanan jasa koneksi hosting dan nama domain pada penyedia layanan horting dan domain				Ya tidak	Invois akses layanan koneksi, hosting dan domain	4jam	Layanan koneksi hosting & domain yang diperbaha rui
5	Melaporkan situasi kondisi permasalahan dan alternative pernecahan masalah website kepada penanggung jawab informasi		Ţ]		Data situasi kondisi sistem	1hari	Konsep informasi yang siap di publikasi kan
6	Mengambil langkah-langkah pemecahan masalah yang ditemui dalam pengelolaan informasi / website	Г				Laporan situasi kodisi	3 jam	Laporan situasi kondisi
7	Melakukan/menyelesaikan pemecahan masalah secara mandiri, pemeliharaan perlengkapan ataupun melibatkan pikah ketiga	4				Solusi/ pemecahan masalah	1 hari	Akses website selalu tersedia (available realiable

d. Monitoring Peranglat Teknologi Informasi

	Kegiatan		Pelaksan	Mutu Baku				
No		Oprator/ Admin	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Sekretaris	Ketua	Keleng kapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Membuat jadwal pemeliharaan TI		9			Draft jadwal pemeliha raan	30 menit	Jadwal pemelihar aan
2.	Memantau dan mendeteksi pola (pattern) akses dan transaksi yang berpotensi mengganggu atau menyerang jaringan (network)					Syistim	2 j am	System Security
3.	Melakukan proses jaminan kualitas terhadap semua perencanaan rancangan, implementasi dan pengoperasian sarana TI		 			Soffware dan hadware	1 jam	System Security
4.	Melakukan pemeliharaan fisik jaringan (kabel, router, hub swich, access point, ups, dll)	中				Network	2 jam	System Security
5.	Mengelola server-server pusat	<u></u>	\vdash			Server data	3 jam	System Security
6	Melakukan pengawasan pengembangan perangkat lunak(soffware) maupun perangkat keras (hardware)			中		Soffware dan hadware	2 jam	Apdate data
7	Melakukan kordinasi dengan masing-masing sub. Bagian terkali pemeliharaan perangkat Ti			\Box	7	Data permasa Iahan	1 jam	Integrasi perangka TI
8	Menganalisa dan mengevaluasi hasil-hasil monitoring dan pemeliharaan perangkat TI				↓ 干	Data permasa lahan	1 jam	Daftar has monitoring dan pemeliha raan
9	Mencatat dan merakapitulasi hasit monitoring dan pemeliharaan perangkat TI	\bigcirc				Rekap hasil monitoring	1jam	Daftar has monitoring dan pemeliha raan

3. Kondisi

Ruang merokok belum dalam keadaan bersih, rapi dan wangi

Kriteria

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Sebab

SDM cleaning service terbatas

Akibat

masih ada puntung rokok disekitar area smooking area yang tidak berada di tempat sampah

Rekomendasi

reviuw jadual petugas cleaning service

TindakLanjut

Berikut ini kami lampirkan SOP tentang lingkungan Kantor Pengadilan Agama Kudus yang meliputi kebersihan, Kerapian dan keharuman lingkungan



PENGADILAN AGAMA KUDUS

JL. RAYA KUDUS - PATI KM. 04, TELP. (0291) 438385 FAX. (0291) 438385 KUDUS - KODE POS 59321

WEBSITE: http://www.pa-kudus.go.id EMAIL: infopakudus@yahoo.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN LINGKUNGAN DAN KEAMANAN

KODE DOKUMEN	:	SOP/AS/18	
TGL. PEMBUATAN	:	01/03/2018	
TGL. REVISI	:	03/07/2024	
TGL. EFEKTIF	: :	03/07/2024	

H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.
NIP. 197609152008051001

Ketua Pengadilan Agama Kudus

DOKUMEN MASTER	1:	1				
DOK UMEN TERKENDALI	1		NO. SALINAN	:		
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:					
DOKUMEN KADALUARSA	:					



PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jl. Raya Kudus — Pati Km. 04 KUDUS

Website: www.pa-kudus.go.id Email: infopakudus@yahoo.com

NomorSOP	SOP/AS/18
Tanggal Pembuatan	01/03/2018
Tanggal Revisi	16/09/2019
Tanggal Efektif	16/09/2019
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Kudus
Nama SOP	PEMELIHARAAN LINGKUNGAN DAN KEAMANAN

		Nama SOP	LINGKUNGAN DAN KEAMANAN
-	Dasar Hukum:	Kuatifik	asi Pelaksana:
1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	1. S-1Hukum 2. 2S-1 Ekonomi	
2	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	 S-1 Ilmu Komputer D-3Akuntans 	
3.	PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	5. SLTA (SMA/SMU/N	MAN/SMK/Sederajat)
4.	PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah		
5.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KM.6/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara		
3.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara		
7.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat		
3.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara		
9.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara		
Κe	eterkaitan:	Peralatan / Perlengk	apan:
		Petugas Keaman Metal Detector APAR	an
P	eringatan:	Pencatatan dan Pen	dataan:
pe ba	ka SOP tidak di laksanakan, maka pelaksanaan tugas engelolaan barang milik negara tidak berjalan dengan aik dan akan berimbas pada penilaian kinerja serta beri sanksi sesuai peraturan yang berlaku	SIMAK-BMN; Pelaks bulanan, rekonsiliasi	anaan rekonsiliasi internal semester dan rekonsiliasi laporan barang milik negara

		PE	LAKSANA		MU	TU BAKU		
NO	URAIAN KEGIATAN	PETUGAS KEBERSIHAN	PETUGAS KEAMA- NAN	KASUBAG. UMUM DAN KEUANGAN	KELENGKAPAN	WAKTU	ОПТРИТ	KET
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Α	PEMELIHARAAN LINGKUNGAN KANT	OR						
1	Petugas Kebersihan, Setiap pagi pada Pk.05.30 melakukan Absen Masuk Kerja pada Mesin Finger Print dan Absen Manual di Ruang Resepsionis	9			Pelugas Kebersihan	3 menit	Terinput nya data kehadiran Petugas	
2	Petugas Kebersihan, Memeriksa dan mempersiapkan pelaksanaan tugas kebersihan gedung dan halaman kantor, dengan kelentuan : a. Kesiapan Personil	宁			Petugas Kebersihan	3menit	Petugas siap dalam bertugas	
	Pelugas Kebersihan yang bertugas setiap hari kerja sebanyak 5 (lima) orang Berpakaian seragam rapih, bersih dan sesuai ketentuan	中			Seragam Petugas	3 menit	Pelugas siap dalam berlugas	
	b. Kesiapan Pertengkapan 1) Buku Kerja 2) Ballpoint 3) Sapu Injuk 4) Sapu Lid 5) Ember 6) Lap Pet dan Stick Pet 7) Lap Meja/Mebeulair 8) Cairan Pembersih Kaca 9) Calran Pembersih Mebeulair 10) Sabun Cuci 11) Alat Kebersihan	$\frac{1}{2}$			Perlengkapan dan peratatan kerja	3 menit	Tersedia nya perlengka p-an dan peralatan tugas kebersiha n	
	Pembagian Tugas Petugas Ruang Pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Pansek) Petugas Lantai I Toilet dan Halaman	†			Petugas Kebersihan	3 menit	Tersebar nya Pertugas Kebersiha n	
3	Petugas Kebersihan, Seliap pagi dari Pk.06.00 - 08.00 melakukan kegiatan rutin: a. Mengumpulkan dan mencuci Gelas, Piring, Sendok, Garpu dan perkakas pegawai b. Membuang air bak pada toilet tiap-tiap lantai (untuk dibersihan oleh Petugas Kebersihan Toilet) c. Membersihkan dan membuang sampah/kotoran pada meja kerja pegawai dengan lap dan cairan pembersih mebeulair d. Membersihkan Pos Jaga dan halaman	$\frac{1}{1}$			Lap Mebeulair, Lap Pel, Stick Pel, Sapu, Pengki, Cairan Pembersih Kaca dan Mebeulair, Sabun	2 jam	Bersih dan nyaman nya ruang kerja, perkakas pegawai	
4	e. Menyiram taman kantor Petugas Kebersihan, Setiap pagi pada Pk.08.00 - 15.00 melakukan: a. Siap Siaga (stand by) di Ruang Petugas Kebersihan b. Mengawasi kebersihan lingkung-an kantor selama jam kerja c. Melaksanakan perintah atasan (Kasubag Umum) terkait tugas Kebersihan dan Tata Ruang Kegiatan (insidentil)	中市			Lap Mebeulair, Lap Pel, Stick Pel, Sapu, Pengki, Cairan Pembersih Kaca dan Mebeulair, Sabun	1 hari	Bersih dan nyaman nya ruang kerja, perkakas pegawai	

5	Petugas Kebersihan, Melakukan patroli/pengawasan keberihan berkala setiap 2 jam sekali (Pk. 10.00, 12.00, 14.00) dan membersi hkan yang kotor, dengan ketentuan sesuai dengan Pembagian Tugas Tiap Lantai dan Ruangan serta Halaman	$\dot{\uparrow}$	Lap Mebeulair, Lap Pel, Stick Pel, Sapu, Pengki, Cairan Pembersih Kaca dan Mebeulair, Sabun	1jam	Bersih dan nyaman nya ruang kerja, perkakas pegawai
6	Petugas Kebersihan, Senantiasa siap siaga menjaga/mengawasi kebersihan dan keindahan serta membantu keteriban lingkungan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan kantor selama jam kerja, dengan ketentuan ;	中	Lap Mebeulair, Lap Pel, Stick Pel, Sapu, Pengki, Cairan Pembersih Kaca dan Mebeulair, Sabun	1 hari	Bersin dan nyaman nya ruang kerja, perkakas pegawai
	 a. Membantu tupoksi Satpam terkait Pengaturan, Penjagaan, ketertiban d lingkungan kantor PA KUDUS 	$\dot{\Box}$			
	b. Tata Ruang Aula selalu berbentuk U-Save, kecuali dalam kegiatan tertentu Ditata sesuai perintah Kepala Sub Bagian Umum/ Pimpinan	中			
	 c. Tata Ruang Sidang II selalu berbentuk Ruang Persidangan, kecuali dalam kegiatan tertentu Ditata sesuai perintah Kepala Sub Bagian Umum/ Pimpinan 	中			
	d. Tata Ruang Rapat VIP selalu kosong untuk area senam, kecuali dalam kegiatan tertentu Ditata sesuai perintah Kepala Sub Bagian Umum/ Pimpinan	中			
	e. Mengi dentifikasi kendaraan pejabat, pegawai, kendaraan antar jemput, dan sepeda motor selanjutnya diatur pada tempat parkir yang ditentukan	ightharpoonup			
	f. Mengawasi dan menjaga agar semua pintu ruangan telah dikunci atau dibuka menurut waktu yang ditentukan dan mencatat pada buku kunci	中			
	g. Melaksanakan pengawalan terha-dap sesuatu bila diperlukan atas perintah Pimpinan melalui Kepala Sub Bagian Umum	中			
	h. Mencatat seluruh kondisi yang terjadi kedalam Buku Laporan Piket, diantaranya: 1) Keluar/masuk pejabat, pegawai, dan tamu 2) Keluar/masuk kendaraan dinas atau pribadi 3) Kejadian/peristiwa terkait keamanan dan ketertiban		Buku Laporan Piket, Buku Tamu, Ballpoint, Komputer	5 menit	Tercatal/ terinputnya seturuh kejadian selama bertugas

г

В.	KEAMANAN GEDUNG KANTOR		T-17		
6	Petugas Keamanan, Melakukan patroli/pengawasan berkala setiap 3 jam sekali (Pk. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00. 23.00, 02.00 dan 05.00) dan mencatatnya dalam Buku Laporan Piket, dg ketentuan: a Petugas Jaga Siang Patroli/mengawasi keadaan lingkungan kantor dan basement (luar) serta mengontrol sistim hydrant, slang Gulung, Nozle serta fire brigade connection b. Petugas Dalam Palroli/mengawasi keadaan di dalam gedung kantor dan ruang-an kerja serta mengontrol sistim hydrant, slang Gulung, Nozle serta fire brigade connection	9	Buku Laporan Piket, Balipoint	15 menit	Terawasi nya dan terjaga- nya situasi keamanan kantor
7	Petugas Keamanan, Menerima dan mengarahkan tamu untuk melapor kepada Petugas Piket, dg ketentuan: a Memberi hormat dan mengucap-kan salam b. Menanyakan maksud dan tujuan	中	Buku Tamu, Ballpoint, Map KTP	5 menit	Tertib dan terpantau nya tamu yang masuk
	Mengisi buku tamu dan menahan KTP serta menyerahkan Kartu Tamu Mengantarkan/mengawal Tamu hingga Petugas Resepsionis	中	Buku Tamu, Ballpoint, Map KTP	5 menit	Terdata dan terlayani nya tamu kantor dengan baik
8	Petugas Keamanan,Membantu, mengarahkan dan mengamankan kendaraan yang masuk dan keluar serta mengatur parkir kendaraan bagi tamu dan pegawai pada jam keria	中	Peluit	5menit	Tercipta nya ketertiban, kelancaran dan keaman an berkenda raan
9	Mengawasi dan Menjaga barang inventaris/peralat-an kantor yang berada di dalam dan luar gedung	+	Catatan, Ballpoint	15 menit	Terawasi dan aman- nya BMN
10	Petugas Keamanan, Melakukan Koordinasi dengan Aparat Keaman-an setempat (apabila diperlukan)		Surat Tugas, KTA	60 menit	Terwujud nya koordinasi
11	Petugas Keamanan, Pada saat jam pulang kerja (Pk. 16.30), bersiap siaga mengamankan/menertibkan lingkungan untuk menjaga kepu-langan pegawai, dengan tugas: a. Menjaga gerbang masuk dan keluar kantor b. Mengatur dan mengamankan kendaraan pegawai yang akan keluar kantor	T T	Pluit, rambu tangan	60 menit	Tercipta nya keamanan, ketertiban, kelancaran dan kenya- manan lingkungan kantor pada Jam Pulang Kerja

	c. Membantu menyebrangkan pegawai/tamu yang akan keluar (pulang) d. Menjemput, mengarahkan dan membukakan pintu kendaraan Pimpinan PA KUDUS serta mengamankan kendaraan pimpinan keluar kantor	Ť			
12	Petugas Keamanan, Pada Pk.17.00 sampai dengan Pk. 20.00, melaku-kan kegiatan rulin ; a. Menurunkan Bendera b. Memeriksa dari mengunci semua mang kerja, setalah jam pulang kerja, mematikan AC dan kran air, serta komputer yang masih menyala dan mengamankan barang milik pegawal yang tertinggal (jika menemukan) c. Menyalakan lampu penerangan luar gedung dan taman kantor d. Mencatat kendaraan dinas dan pribadi (Roda Empat dan Roda Dua) yang ada di Basement e. Mengkontrol dan mencatat penggunaan kendaraan dinas diluar jam kerja serta melaporkan ke Kepata Sub Bagian Umum		Kunci, Buku Catatan, Ballpoint	180 menît	Terawasi dan terjaga- nya keamanan lingkungan kantor serta tercatat nya seluruh kejadian/ peristi.wa selama benjaga
13	Petugas Keamanan, Pada Pk. 20.00 melaporkan kondisi keamanan dan ketertiban serta hasil pelaksanaan tugas penjagaan kantor kepada Kepala Sub Bagian Umum	Ĥ	Buku Laporan Piket, Buku Catatan, Buku Tarnu, Telepon Kantor	20 menit	Terlapor kannya situasi dan kondisi kantor
14	Kepala Sub Bagian Umum, Menerima laporan dan memberikan arahan tentang pelaksanaan tugas Satpam TURJAWALI (Pengaturan, Penjaga-an, Pengawalan dan Patroli) di lingkungan kantor PAKUDUS		Buku Laporan Piket, Buku Catatan, Buku Tamu, Telepon Kantor	10 menit	Oiterima dan dilaksana kannya perintah/ petunjuk atasan
15	Petugas Keamanan, Senantiasa siap siaga, mengawasi keamanan, ketertiban serta melakukan patroli di lingkungan kantor selama jaga kantor malam hari secara bergiliran		Perlengkapan dan Peralatan Jaga serta KTA	440 menit	Kondusif, Aman dan Tertibnya lingkungan kantor

TANGGAPAN OBRIK

Berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan Tim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Kudus, maka kami sudah menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.

lasa, 31 Desember 2024

H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H NIP. 19760915 200805 1 001